



P U T U S A N

Nomor : 151 /PID.SUS/2014/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: AHYANI alias YANI Bin M. DAUT;
	: Sambangan;
Tempat Lahir	: 30 Tahun / 10 Desember 1984;
Umur / Tgl Lahir	: Laki-laki ;
Jenis Kelamin	: Indonesia ;
Kewarganegaraan	: Jalan Lantera RT.01 RW.01 Kelurahan
Tempat Tinggal	Sambangan, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten
	Tanah Laut;
	: Islam ;
A g a m a	: Swasta ;
Pekerjaan	: - ;
Pendidikan	

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2014;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan 01 Juni 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2104 sampai dengan 07 Juli 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2014 sampai dengan 15 Juli 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014;

5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan 13 Oktober 2014;

Terdakwa berdasarkan penunjukan Majelis Hakim di persidangan didampingi ABDUL HAMID, SH., Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Kalimantan sesuai Penetapan Nomor 28/Pen.Pid/2014/PN.Bjb tanggal 07 Agustus 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 151/Pid.Sus/2014/PN.Bjb tanggal 16 Juli 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 166/Pen.Pid/2014/PN.Bjb tanggal 16 Juli 2014 tentang Penetapan Hari Sidang

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-81/BB/Euh.2/07/2014 tanggal 26 Agustus 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **AHYANI Als YANI Bin M.DAUT** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Subsidiair Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHYANI Als YANI Bin M.DAUT** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu-sabu dalam kemasan plastik berwarna bening dengan berat kotor shabu-shabu termasuk plastik seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram atau berat bersih sabu-sabu tanpa plastik seberat 0,08 (satu koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) buah kotak sampoerna mild warna merah putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar celana pendek merk Hiro warna coklat;

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Ungu Hitam

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menyampaikan pembelaan (*pledoi*) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan di persidangan pada hari SELASA tanggal 26 Agustus 2014 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan pada hari SELASA tanggal 26 Agustus 2014 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-81 /BB/Euh.2/07/2014 tanggal 08 Juli 2014 telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa AHYANI Als YANI Bin M.DAUT pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014 di Jl. Bangkal Kecil Rt.11 Rw.04 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru atau setidak - tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah **tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu – sabu** sebanyak 1 (satu) paket shabu-shabu dalam kemasan plastik berwarna bening dengan berat kotor shabu-shabu termasuk plastik seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram atau berat bersih shabu-shabu tanpa plastik seberat 0,08 (satu koma nol delapan) gram atau jumlah sekitar itu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi ADI JULIAN SITEPU dan saksi RIZANUL IKHSAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli sabu-sabu. Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah dilakukan pengecekan dan benar seperti informasi yang di dapat, saksi ADI JULIAN SITEPU dan saksi RIZANUL IKHSAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat hendak menyerahkan shabu-shabu kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. YANTO di Jl. Bangkal Kecil Rt.11 Rw.04 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, dimana sebelumnya terdakwa di SMS oleh Sdr. YANTO yang minta diambilkan shabu-shabu di rumah sdr. AMAT (DPO). Adapun isi SMS sdr. YANTO yang dikirimkan kepada terdakwa sebagai berikut “*Nang...ambil akan wadah AMAT yang 3..AMAT kada kawa meantar...ini amang di jalan...kemudian amang tunggu di Simpang Tiga Nusa Indah*” dan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam rokok merk Sampoerna Mild warna merah putih, dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna ungu hitam di tangan kiri terdakwa.

- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang berasal dari Sdr. AMAT (DPO) di simpan oleh terdakwa dalam plastik kotak rokok Sampoerna bagian depan, kemudian dimasukan di kantong celana sebelah kiri bagian depan saat hendak menemui Sdr. YANTO. Namun belum sempat sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Sdr. YANTO, terdakwa berhasil diamankan oleh saksi ADI JULIAN SITEPU dan saksi RIZANUL IKHSAN saat terdakwa sedang merokok dan mengeluarkan kotak rokok Sampoerna yang di bagian plastik depan nya terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali mengambilkan sabu-sabu untuk Sdr. YANTO di tempat Sdr. AMAT (DPO) dan pernah juga mengkonsumsi sabu-sabu sekitar setengah bulan yang lalu.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu – sabu tersebut tanpa seijin pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan surat No. LAB : 3104/



NNF/2014 yang di tandatangani oleh Arif Andi Setiawan S.Si,MT, Dra. Fitriana
Hawa, Aniswati Rofiah, A.Md sebagai Pemeriksa tanggal 23 Mei 2014
menerangkan bahwa kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat
bersih 0,015 gram (tanpa kantong plastik) nomor bukti 3777/2014/NNF An
terdakwa AHYANI Als YANI Bin M.DAUT adalah benar mengandung
Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I
Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Pemerintah Kota
Banjarbaru Rumah Sakit Umum Daerah Banjar baru Nomor 838/SKPN/
RSUD/2014 yang ditandatangani oleh dr. Leonora A Legoh sebagai pemeriksa
tanggal 14 Mei 2014 menerangkan bahwa terdakwa AHYANI Als YANI Bin
M.DAUT positif terindikasi Narkoba.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI
No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia terdakwa AHYANI Als YANI Bin M.DAUT pada hari Senin tanggal
12 Mei 2014 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam
bulan Mei tahun 2014 di Jl. Bangkal Kecil Rt.11 Rw.04 Kel. Cempaka Kec. Cempaka
Kota Banjarbaru atau setidak - tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah
Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah **tanpa hak atau melawan hukum**
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan
tanaman berupa Sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dalam kemasan
plastik berwarna bening dengan berat kotor shabu-shabu termasuk plastik seberat 0,29
(nol koma dua puluh sembilan) gram atau berat bersih sabu-sabu tanpa plastik seberat



0,08 (satu koma nol delapan) gram atau jumlah sekitar itu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara cara sebagai berikut : -----

- Berawal ketika saksi ADI JULIAN SITEPU dan saksi RIZANUL IKHSAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli sabu-sabu. Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah dilakukan pengecekan dan benar seperti informasi yang di dapat, saksi ADI JULIAN SITEPU dan saksi RIZANUL IKHSAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat hendak menyerahkan shabu-shabu kepada Sdr. YANTO di Jl. Bangkal Kecil Rt.11 Rw.04 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, dimana sebelumnya terdakwa di SMS oleh Sdr. YANTO yang minta diambilkan shabu-shabu di rumah sdr. AMAT (DPO). Adapun isi SMS sdr. YANTO yang dikirimkan kepada terdakwa sebagai berikut *“Nang...ambil akan wadah AMAT yang 3..AMAT kada kawa meantar...ini amang di jalan...kemudian amang tunggu di Simpang Tiga Nusa Indah”* dan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam rokok merk Sampoerna Mild warna merah putih, dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna ungu hitam di tangan kiri terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu yang berasal dari Sdr. AMAT (DPO) di simpan oleh terdakwa dalam plastik kotak rokok Sampoerna bagian depan, kemudian dimasukan di kantong celana sebelah kiri bagian depan saat hendak menemui Sdr. YANTO. Namun belum sempat sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Sdr. YANTO, terdakwa berhasil diamankan oleh saksi ADI JULIAN SITEPU dan saksi RIZANUL IKHSAN saat terdakwa sedang merokok dan mengeluarkan kotak rokok Sampoerna yang di bagian plastik depan nya terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu.



- Bahwa terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali mengambilkan sabu-sabu untuk Sdr. YANTO di tempat Sdr. AMAT (DPO) dan pernah juga mengkonsumsi sabu-sabu sekitar setengah bulan yang lalu.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu – shabu tanpa seijin pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan surat No. LAB : 3104/NNF/2014 yang di tandatangani oleh Arif Andi Setiawan S.Si,MT, Dra. Fitriana Hawa, Aniswati Rofiah, A.Md sebagai Pemeriksa tanggal 23 Mei 2014 menerangkan bahwa kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,015 gram (tanpa kantong plastik) nomor bukti 3777/2014/NNF An terdakwa AHYANI Als YANI Bin M.DAUT adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Pemerintah Kota Banjarbaru Rumah Sakit Umum Daerah Banjar baru Nomor 838/SKPN/RSUD/2014 yang ditandatangani oleh dr. Leonora A Legoh sebagai pemeriksa tanggal 14 Mei 2014 menerangkan bahwa terdakwa AHYANI Als YANI Bin M.DAUT positif terindikasi Narkoba.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang memberikan keterangannya masing – masing dibawah sumpah sesuai dengan agamanya untuk membuktikan dakwaannya tersebut yang pada pokok adalah sebagai berikut:

1. **Saksi ADL JULIAN SITEPU**; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara maupun pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Bangkal Kecil RT.11 RW.04 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjar bersama saksi RIZANUL IKHSAN dan anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru telah mengamankan Terdakwa atas laporan masyarakat mengenai dugaan jual-beli narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi melihat gerakan terdakwa membuang sesuatu yang ternyata 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna merah putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah paket shabu-shabu;
- Bahwa saksi memperoleh keterangan dari terdakwa jika 1 (satu) buah paket shabu-shabu tersebut merupakan milik YANTO yang terdakwa ambilkan dari AMAT di daerah Bati-bati;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa serta 1 (satu) buah paket shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna merah putih dan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna ungu hitam yang merupakan alat terdakwa berkomunikasi dengan YANTO dan AMAT;



- Bahwa saksi tidak mendapati adanya ijin bagi terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan ;
 - Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

2. **Saksi RIZANUL IKHSAN;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara maupun pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Bangkal Kecil RT.11 RW.04 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjar bersama saksi ADI JULIAN SITEPU dan anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru telah mengamankan Terdakwa atas laporan masyarakat mengenai dugaan jual-beli narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi melihat gerakan terdakwa membuang sesuatu yang ternyata 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna merah putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah paket shabu-shabu;
- Bahwa saksi memperoleh keterangan dari terdakwa jika 1 (satu) buah paket shabu-shabu tersebut merupakan milik YANTO yang terdakwa ambilkan dari AMAT di daerah Bati-bati;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa serta 1 (satu) buah paket shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna merah putih dan 1 (satu)



buah hand phone merk Nokia warna ungu hitam yang merupakan alat terdakwa berkomunikasi dengan YANTO dan AMAT;

- Bahwa saksi tidak mendapati adanya ijin bagi terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan ;

- Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Bangkal Kecil RT.11 RW.04 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjar telah diamankan saksi ADI JULIAN SITEPU dan saksi RIZANUL IKHSAN serta anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru atas dugaan jual-beli narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa menerima permintaan YANTO melalui telephone untuk mengambilkan pembelian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik YANTO pada AMAT di daerah Bati-bati untuk diantarkan pada YANTO di Jalan Bangkal Kecil RT.11 RW.04 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjar ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah 2 (dua) kali mengambilkan pembelian narkotika jenis shabu-shabu milik YANTO pada AMAT;
- Bahwa terdakwa mengambil narkotika jenis shabu-shabu milik YANTO pada AMAT di daerah Bati-bati dan menerima 1 (satu) buah kotak rokok merk



Sampoerna Mild warna merah putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu-shabu dari AMAT;

- Bahwa terdakwa mau mengambilkan pembelian narkoba jenis shabu-shabu milik YANTO karena terdakwa sering pinjam uang pada YANTO serta supaya YANTO mau meminjam uang lagi;
- Bahwa terdakwa tahu menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu harus disertai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa tahu menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu tanpa ijin adalah perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana;
- Bahwa terdakwa tidak bermaksud membuang 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna merah putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu-shabu melainkan karena terkejut ketika mendengar perintah petugas kepolisian supaya terdakwa jangan bergerak;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab: 3104/NNF/2014 tanggal 23 Mei 2014 diperoleh kesimpulan Barang bukti nomor 3777/2014/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu-sabu dalam kemasan plastik berwarna bening dengan berat kotor sabu-sabu termasuk plastik seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram atau berat bersih sabu-sabu tanpa plastik seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) buah kotak sampoerna mild warna merah putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek merk Hiro warna coklat;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Ungu Hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Bangkal Kecil RT.11 RW.04 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjar telah diamankan saksi ADI JULIAN SITEPU dan saksi RIZANUL IKHSAN serta anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru atas dugaan jual-beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa menerima permintaan YANTO melalui telephone untuk mengambilkan pembelian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik YANTO pada AMAT di daerah Bati-bati untuk diantarkan pada YANTO di Jalan Bangkal Kecil RT.11 RW.04 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah 2 (dua) kali mengambil pembelian narkoba jenis shabu-shabu milik YANTO pada AMAT
- Bahwa terdakwa mengambil narkoba jenis shabu-shabu milik YANTO pada AMAT di daerah Bati-bati dan menerima 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna merah putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa mau mengambil pembelian narkoba jenis shabu-shabu milik YANTO karena terdakwa sering pinjam uang pada YANTO serta supaya YANTO mau meminjam uang lagi;
- Bahwa terdakwa tahu menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu harus disertai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa tahu menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu tanpa ijin adalah perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana;
- Bahwa terdakwa tidak bermaksud membuang 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna merah putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu-shabu melainkan karena terkejut ketika mendengar perintah petugas kepolisian supaya terdakwa jangan bergerak;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab: 3104/NNF/2014 tanggal 23 Mei 2014 diperoleh kesimpulan Barang bukti nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3777/2014/NNF adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas:

PRIMAIR : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair

Jaksa Penuntut Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
menawarkan untuk dijual, menjual,
membeli, menerima, menjadi perantara
dalam jual beli, menukar, atau
menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang diajukan di persidangan ini adalah Terdakwa AHYANI alias YANI Bin M. DAUT yang selama persidangan berlangsung diketahui dalam keadaan sehat jasmanidan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terdapat kata “atau” maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini sifatnya alternatif sehingga cukup salah satu syarat terpenuhi.

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak adalah perbuatan yang tanpa disertai hak yang telah diberikan oleh hukum dan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar aturan-aturan hukum yang ada.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan terdakwa mengambilkan pembelian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik YANTO, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab: 3104/NNF/2014 tanggal 23 Mei 2014 diperoleh kesimpulan Barang bukti nomor 3777/2014/NNF adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada AMAT di daerah Bati-bati untuk diantarkan pada YANTO di Jalan Bangkal Kecil RT.11 RW.04 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Majelis Hakim berpendapat terdakwa tidak ada kaitan langsung dalam perbuatan jual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut dikarenakan jual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut langsung antara YANTO dan AMAT, serta terdakwa tidak mendapat upah dari YANTO maupun AMAT, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa bukanlah perbuatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak terpenuhi sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah seperti dakwaan PRIMAIR;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah seperti dalam dakwaan PRIMAIR maka haruslah dibebaskan dari dakwaan PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan PRIMAIR tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan SUBSIDAIR Jaksa Penuntut Umum yaitu Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan PRIMAIR maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut sehingga unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terdapat kata “atau” maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini sifatnya alternatif sehingga cukup salah satu syarat terpenuhi.

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak adalah perbuatan yang tanpa disertai hak yang telah diberikan oleh hukum dan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar aturan-aturan hukum yang ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Bangkal Kecil RT.11 RW.04 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjar telah diamankan saksi ADI JULIAN SITEPU dan saksi RIZANUL IKHSAN serta anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru karena didapati 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna merah putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu-shabu milik YANTO yang dibeli dari AMAT seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan telah dibayar oleh YANTO pada AMAT, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab: 3104/NNF/2014 tanggal 23 Mei 2014 diperoleh kesimpulan Barang bukti nomor 3777/2014/NNF adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta terdakwa tidak mendapat upah baik dari YANTO maupun AMAT, Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik YANTO yang dalam penguasaan terdakwa karena dimintai tolong YANTO dan terdakwa bukanlah suruhan YANTO maupun AMAT yang nantinya mendapatkan upah, serta terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa sebagai perbuatan Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “**Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dakwaan SUBSIDAIR telah terpenuhi maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dakwaan SUBSIDAIR Jaksa Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak menghiraukan anjuran pemerintah yang berusaha memberantas penyalahgunaan narkoba;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur pidana tambahan berupa pidana denda maka sudah sepatutnya terhadap



terdakwa selain dikenakan pidana pokok juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) paket sabu-sabu dalam kemasan plastik berwarna bening dengan berat kotor shabu-shabu termasuk plastik seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram atau berat bersih sabu-sabu tanpa plastik seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) buah kotak sampoerna mild warna merah putih;

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar celana pendek merk Hiro warna coklat;

Berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik terdakwa dan bukan merupakan sarana melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Ungu Hitam

Berdasarkan fakta di persidangan merupakan sarana melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomi maka sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan



permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa **AHYANI alias YANI Bin M.**

DAUT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah seperti dalam dakwaan PRIMAIR;

- Membebaskan terdakwa **AHYANI alias YANI Bin M.**

DAUT dari dakwaan PRIMAIR;

- Menyatakan Terdakwa **AHYANI alias YANI Bin M.**

DAUT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**”;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AHYANI alias**

YANI Bin M. DAUT oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar



Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu-sabu dalam kemasan plastik berwarna bening dengan berat kotor shabu-shabu termasuk plastik seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram atau berat bersih sabu-sabu tanpa plastik seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

- 1 (satu) buah kotak sampoerna mild warna merah putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar celana pendek merk Hiro warna coklat;

Dikembalikan kepada terdakwa **AHYANI alias YANI Bin M. DAUT** ;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Ungu Hitam

Dirampas untuk negara

- Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN** tanggal **SATU SEPTEMBER DUA RIBU EMPAT BELAS** oleh **H. BUDI WINATA, S.H.** selaku Ketua Majelis Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD SOBERI, S.H., M.H., dan R. RAJENDRA M.I., S.H., M.H., masing – masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **SEMBILAN SEPTEMBER DUA RIBU EMPAT BELAS** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota Majelis, dengan dibantu **EDDY KURNIAWAN, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **BETTY MAESAROH SARONA, S.H.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. BUDI WINATA, S.H.

ACHMAD SOBERI, S.H., M.H.

R. RAJENDRA M.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

EDDY KURNIAWAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)